



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : B /329.1/I.06/HK/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PDAM TIRTA JASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERIODE 2019-2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan mendukung tugas-tugas Dewan Pengawas PDAM Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan Periode 2019-2022 yang telah berakhir masa tugasnya, maka perlu memberhentikan dan mengangkat Dewan Pengawas PDAM Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan periode 2019-2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan;
8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 13.1 Tahun 2015 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dan mengangkat Dewan Pengawas PDAM Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan Periode 2019-2022, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Dewan Pengawas PDAM sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas PDAM sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati;
- KEEMPAT** : Masa bakti Dewan Pengawas PDAM sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yaitu melanjutkan atas jabatan yang lama;
- KELIMA** : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan penghasilan berupa uang yang besarnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;
- KEENAM** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/249.1/1.06/HK/2018, tanggal 7 Agustus 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas PDAM Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan Periode 2016-2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 13 April 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 15 April 2019

Pt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMAJTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Direktur PDAM Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 329.1 /I.06/ HK / 2019
TANGGAL : 15 APRIL 2019

**DAFTAR PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS
PDAM TIRTA JASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PERIODE 2019-2022**

NO	PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS PDAM		NO	PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PDAM		KET
	NAMA/JABATAN DINAS	KEDUDUKAN		NAMA/JABATAN DINAS	KEDUDUKAN	
1.	ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDAKAB LAMPUNG SELATAN	KETUA	1.	ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDAKAB LAMPUNG SELATAN	KETUA	UNSUR PEMERINTAH DAERAH
2.	SAPRIZAL	SEKRETARIS	2.	SAPRIZAL	SEKRETARIS	UNSUR MASYARAKAT
3.	A. JAILANI	ANGGOTA	3.	A. JAILANI	ANGGOTA	PROFESIONAL

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO